

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERTAMBAANGAN UMUM DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pertambahan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 145.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERTAMBAHAN UMUM DI KOTA BANJAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
7. Instansi adalah Lembaga Teknis tertentu yang berbentuk Badan atau Kantor yang tugasnya meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
11. Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Pertambangan adalah kegiatan yang meliputi peninjauan, penyelidikan, eksploitasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan, pemurnian dan penjualan bahan galian dan reklamasi.
12. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan alam tidak termasuk minyak bumi, gas, panas bumi dan radio aktif.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Penugasan pertambangan adalah penugasan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan pertambangan.
15. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan-pengambilan contoh bahan galian tambang dari permukaan bumi dilokasi tertentu tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan serta melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan rencana usaha pertambangan.
16. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara berkelompok dengan alat tradisional untuk mata pencaharian sendiri.
18. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan asing berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian.
19. Wilayah adalah suatu kawasan dengan batas-batas yang jelas dan diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah, dimana diperbolehkan untuk melakukan kegiatan geologi pertambangan.
20. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
21. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya bahan galian dan sifat letakan bahan galian.
22. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

23. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
24. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian.
25. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan / pemurnian.
26. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum.
27. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan Eksplorasi.
28. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan Eksploitasi.
29. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
30. Kuasa Pertambangan Pengangkutan adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan.
31. Kuasa Pertambangan Penjualan kuasa pertambangan adalah yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjualan.
32. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.
33. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada daerah dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya.
34. Iuran Eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi satu atau lebih bahan galian.

## **BAB II**

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan IUP dari Kepala Daerah.
- (2) IUP dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 3

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk-bentuk :

- a. keputusan penugasan pertambangan;
- b. keputusan izin peninjauan;
- c. keputusan pemberian kuasa pertambangan;
- d. kontrak karya.

### Pasal 4

Dalam permohonan IUP, pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Wilayah IUP.

### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksanakannya usaha pertambangan, Kepala Daerah berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon IUP.
- (2) IUP tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

### Pasal 6

- (1) Apabila IUP diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon maka yang pertama mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Pemegang IUP mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 7

- (1) Kepala Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menandatangani IUP.
- (2) Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 8

- (1) IUP dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pemegang izin tidak mengajukan perpajangan atau tidak daftar ulang;
  - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap daerah;
  - d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III

### **PENUGASAN PERTAMBANGAN**

## Pasal 9

- (1) Keputusan Penugasan Pertambangan merupakan penugasan kepada Dinas untuk melaksanakan usaha pertambangan dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya.

## Pasal 10

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dibatalkan bila usaha tersebut dinyatakan oleh Kepala Daerah berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan dan perlu dicabut Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

## BAB IV

### **PENINJAUAN**

## Pasal 11

- (1) Untuk keperluan peninjauan sebagai awal kegiatan eksplorasi, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Keputusan Izin Peninjauan.
- (2) Keputusan Izin Peninjauan berlaku dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu wilayah tertentu.

- (3) Tata cara permohonan dan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB V KUASA PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Isi dan Sifat Pertambangan

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan 1 (satu) atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
- a. kuasa pertambangan penyelidikan umum;
  - b. kuasa pertambangan eksplorasi;
  - c. kuasa pertambangan eksploitasi;
  - d. kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
  - e. kuasa pertambangan pengangkutan;
  - f. kuasa pertambangan penjualan.

#### Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah untuk pembangunan fasilitas eksplorasi pertambangan.

## Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk jenis bahan galian tambang yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan secara rinci maka pengusaha dapat secara langsung memohon Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

## Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian dapat diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas Permohonan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 18

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permohonan sendiri;
  - b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum eksplorasi atau eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batas yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permohonan Kuasa Pertambangan eksplorasi atau eksploitasi permohonan harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk :
  - a. kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
  - b. kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 500.000 (satu berbanding lima ratus ribu);
  - c. kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :
  - a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
  - b. bahwa dalam satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik dasar yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
  - c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan;
  - d. gambar letak wilayah pertambangan rakyat jika ada.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

## Pasal 19

- (1) Sebelum Kepala Daerah menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Kepala Daerah akan meminta pendapat dari Camat yang bersangkutan.
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan permohonan kepada Camat.
- (3) Camat yang bersangkutan menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima oleh Kepala Daerah hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat / penduduk setempat.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat yang bersangkutan, Kepala Daerah tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan Kuasa Pertambangan tersebut.

## Bagian Ketiga

### Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

## Pasal 20

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Izin Peninjauan dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) hektar.

## Pasal 21

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Kepala Daerah.

## Pasal 22

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seseorang pemegang kuasa pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar, 5.000 (lima ribu) hektar dan 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

## Pasal 23

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Kepala Daerah dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

## Bagian Keempat Pemindahan Kuasa Pertambangan

## Pasal 24

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan usaha lain dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Izin Kepala Daerah hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima kuasa pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Peraturan lainnya.
- (3) Apabila badan usaha yang memegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Kepala Daerah, Kuasa Pertambangan tersebut dipindahkan kepada badan usaha lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

## Pasal 25

Dalam pemindahan kuasa pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat-alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasa pertambangan tersebut.

## Bagian Kelima

### Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

## Pasal 26

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangan, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebut dalam kuasa pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangan, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan atas bahan galian lainnya tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), maka :
  - a) pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan penyelidikan umum;
  - b) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksploitasi;
  - c) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi harus sudah mengajukan Permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasinya.

## Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 dan 54.
- (3) Pengakuan dan Penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Kepala Daerah.

## Pasal 28

- (1) Sebelum mulai usahanya, Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Kepala Daerah.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambanginya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksploitasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 dan 57.
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

## Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, maka kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) oleh Kepala Daerah dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa

Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Kepala Daerah dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

### Pasal 30

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan sudah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya Keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimohonnya untuk jangka waktu tersebut, Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Kuasa Pertambangan Ekplorasi.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya Permohonan perpanjangan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diminta dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Kuasa Pertambangan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-

lamanya 2 (dua) tahun, dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.

- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.
- (6) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah harus sudah mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.

### Pasal 31

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian maka Kepala Daerah dapat menentukan tenggang waktu atau moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu atau moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Kepala Daerah mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu atau moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Camat yang bersangkutan mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terletak untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Kepala Daerah harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tenggang waktu atau moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permohonan tersebut.

### Pasal 32

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

### Pasal 33

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinya kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.

### Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termasuk pada kuasa wilayah pertambangannya dengan membuat batas-batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksplorasi tersebut.

### Pasal 35

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan

tahunan pada Kepala Daerah mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

#### Pasal 36

- (1) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan.
- (3) Pengangkutan dan Penjualan setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

#### Pasal 37

- (1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas :
  - a. pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah;
  - b. bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas, maka Keputusan terakhir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernih udara serta hal-hal lain yang bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangan tanpa merugikan satu sama lain.

Bagian Keenam  
Berakhirnya Kuasa Pertambangan

Pasal 38

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan lain atau Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan eksploitasi, Kepala Daerah mengadakan pengawasan khusus.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah :

- a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya Kepala Daerah dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
  - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
  - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum, diberikan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Daerah telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tentang dimaksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

#### Pasal 42

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangan apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

#### Pasal 43

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Kepala Daerah dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

#### Pasal 44

- (1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Ketujuh  
Hak Milik Pada Bekas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Kepala Daerah menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut menjadi Milik Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1(satu) tahun setelah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Daerah karena hukum dan berada dibawah pengawasan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka Kepala Daerah dapat memberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Kepala Daerah dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

Bagian Kedelapan  
Jasa Penemuan Bahan Galian

Pasal 46

- (1) Kepada Warga Negara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya dapat diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 47

Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atau jasa penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci dan oleh Kepala Daerah telah diakui kebenaran penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

Bagian Kesembilan  
Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

Pasal 48

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Bagian Kesepuluh  
Hubungan Kuasa Pertambangan dengan Hak-Hak Tanah

Pasal 49

- (1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah dan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah

memberikan Iuran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 50 dan 51 maka kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya-biaya untuk pemakaian bumi permukaan tanah.

- (2) Keringan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah direkomendasi oleh Dinas/Instansi yang tugasnya meliputi bidang Pertanahan atau dengan Dinas Instansi lain yang bersangkutan.

#### Pasal 50

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

#### Pasal 51

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal bayar iuran.

#### Pasal 52

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran Eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergalai sewaktu mengadakan eksplorasi.
- (2) Iuran Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

#### Pasal 53

Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar iuran-iuran yang berlaku untuk masa Eksploitasinya.

#### Pasal 54

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh dari wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Iuran Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

#### Pasal 55

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari usaha Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya, maka yang wajib melaksanakan pembayaran iuran-iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah kontraktor yang bersangkutan.

#### Pasal 56

Semua Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 50, 51, 52, 54 dan 55 menjadi unsur biaya.

#### Pasal 57

- (1) Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas menetapkan ketentuan mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 50, 51, 52, 53 dan 55.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan melaporkan kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI

### **PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### Pasal 58

- (1) Permohonan izin pertambangan rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Kepala Daerah dengan menyampaikan keterangan :
  - a. wilayah yang akan diusahakan;
  - b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (2) Kepala Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat kepada Camat setempat dengan menyatakan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang harus diindahkan dalam pelaksanaannya.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Permohonan izin pertambangan rakyat diajukan kepada Kepala Daerah melalui Camat setempat.
- (4) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Tata cara permohonan dan pengajuan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat tidak boleh melebihi 1 (satu) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada perorangan atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.

### BAB VII KONTRAK KARYA

#### Pasal 60

- (1) Izin usaha pertambangan berbentuk Kontrak Karya hanya diperuntukkan bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang maksud dan tujuannya hanya untuk melaksanakan kontrak karya.
- (2) Sebagai bukti kesungguhan pemohon Kontrak Karya wajib menyetor uang jaminan kesungguhan.
- (3) Rancangan naskah kontrak karya dijelaskan dan dirundingkan kepada pemohon kontrak karya oleh tim perunding.
- (4) Tim perunding beranggotakan wakil-wakil dari instansi yang lingkup kerjanya dibidang pertambangan dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota beserta instansi terkait di tingkat Kabupaten / Kota.
- (5) Rancangan naskah kontrak karya yang sudah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (6) Rancangan naskah kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dikonsultasikan dengan DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (7) Tata cara permohonan kontrak karya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII UNSUR BIAYA

#### Pasal 61

Yang menjadi unsur biaya adalah :

- a. jaminan;
- b. iuran tetap;
- c. iuran eksplorasi;
- d. iuran eksploitasi;
- e. biaya lain yang berhubungan dengan sistem informasi pertambangan.

Bagian Pertama  
Pembuktian kesanggupan dan Kemampuan Pemohon  
Kuasa Pertambangan dan Pemohon Kontrak karya

Pasal 62

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dan permohonan kontrak karya yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan kedalam rekening Kepala Dinas.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Kepala Dinas untuk dan atas nama pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum permohonan kuasa pertambangan eksploitasi dan pemohon kontrak karya.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan kontrak karya ditolak.

Pasal 63

- (1) Uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku uang jaminan keseluruhan terhadap kelebihan luas wilayah akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

#### Pasal 64

- (1) Uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemohon kuasa pertambangan dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan kuasa pertambangan yang bersangkutan, sedangkan untuk kontrak karya dilakukan setelah rancangan kontrak karya disepakati atau paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima kecuali apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian permohonan kontrak karya yang bersangkutan.
- (3) Cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan kuasa pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik daerah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dalam hal :
  - a. keadaan memaksa (*force majeure*) atau;
  - b. tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya.

#### Pasal 66

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektar dibebaskan dari kewajiban penyeteroran uang jaminan kesungguhan tersebut.

Bagian Kedua  
Penetapan Tarif Iuran Tetap Bagi Usaha Pertambangan Umum  
Dalam Rangka Kuasa Pertambangan

Pasal 67

- (1) Penetapan tarif iuran tetap bagi usaha pertambangan umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 68

Apabila kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi termasuk perpanjangannya telah berakhir karena dicabut atau alasan lain, maka pemegang kuasa pertambangan tetap wajib melunasi pembayaran iuran tetap.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 69

- (1) Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang.
- (3) Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENGAWASAN PERTAMBANGAN**

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang lingkup kerjanya meliputi pertambangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. eksplorasi;
  - b. produksi dan pemasaran;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - d. lingkungan;
  - e. konservasi;

- f. tenaga kerja;
  - g. barang modal;
  - h. jasa pertambangan;
  - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
  - j. penerapan standar pertambangan;
  - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pedoman tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata usaha pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Dinas/Instansi yang lingkup tugasnya meliputi pertambangan.

#### Pasal 71

Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, yang ditunjukkan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan daripada pelaksanaan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XI

#### **PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN USAHA**

#### Pasal 72

- (1) Kepala Daerah sesuai lingkup kewenangannya menugaskan pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 73

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

### BAB XII

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 74

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

### **BAB XIII**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 75**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 76**

Setiap IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### **BAB XV**

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 77

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juli 2005  
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juli 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERTAMBAANGAN UMUM DI KOTA BANJAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah Kota Banjar, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah didalamnya termasuk Pertambahan Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapaka istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapa pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- Cukup jelas
- Pasal 4
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- ayat (1) Sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Keputusan Kuasa Pertambangan ditetapkan, diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan, maka Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat ditetapkan.
- ayat (2) Cukup jelas
- ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a s/d d Cukup jelas

Huruf e yang dimaksud biaya lain adalah biaya yang harus dibayar atas dimanfaatkannya fasilitas/informasi yang dimiliki oleh Dinas, seperti peta yang dipergunakan sebagai persyaratan perizinan, uji laboratorium dan lain-lain.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Huruf a s/d h Cukup jelas

Huruf I pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri adalah bertujuan untuk turut serta memajukan produksi dalam negeri, sepanjang peralatan/bahan pendukung usahanya dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.

Huruf j Cukup jelas

Huruf k Pelaksanaan pengawasan investasi, diverstasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realitasi yang disampaikan dan uji petik lapangan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2**